

SANKSI PENYEBAR HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Wahyu Abdul Jafar
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Email: wahyujabar@gmail.com

Abstract: This study discusses the issue of hoaxes which have been troubling the community. One reason for the rise of hoax news is that the handling is only from the side of positive law without involving religious elements, whereas religious teachings are very effective for preventive actions because if there are religious elements in the handling, people will always be watched and afraid of sinning if they violate. The subject of this study is how to set ta'zir sanctions for hoax makers and disseminators in the perspective of Islamic law. This study is included in the literature research category, while the approach used in this study is a normative approach. The data collection technique used is documentation technique. After an in-depth study was obtained a conclusion that there were three categories of ta'zir sanctions, namely minor, moderate and severe sanctions. Minor sanctions are given to perpetrators and disseminators of hoaxes with motives of ignorance and victims of technological and information developments. While giving sanctions is being given to the perpetrators and disseminators of the hoax with the motive for the absence of legal certainty. Then hoax makers and spreaders who have motives for malicious intentions and politics are given the heaviest sanctions.

Keywords: Islamic Law; Hoax; *Istinbath Ahkam*

Abstrak: Kajian ini membahas tentang persoalan hoax yang selama ini meresahkan masyarakat. Salah satu penyebab maraknya berita hoax adalah penanganannya hanya dari sisi hukum positif saja tanpa melibatkan unsur agama, padahal ajaran agama sangat efektif sekali untuk tindakan *preventif* karena jika ada unsur agama didalam penanganannya maka orang akan selalu merasa diawasi dan takut berdosa jika melanggar. Pokok bahasan dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi istinbath ahkam pada sanksi penyebar berita hoax. Penelitian ini termasuk kategori penilitan pustaka, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah dilakukan kajian mendalam diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Ada tiga katogori dalam pemberian sanksi ta'zir, yakni sanksi ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan diberikan kepada pelaku dan penyebar hoax dengan motif ketidaktahuan dan korban perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan pemberian sanksi sedang diberikan kepada pelaku dan penyebar hoax dengan motif tidak adanya ketegasan hukum. Kemudian pembuat dan penyebar hoax yang memiliki motif adanya niat jahat dan politik diberikan sanksi terberat.

Kata kunci: *Fiqh, Hoax, Istinbath Ahkam*

Pendahuluan

Hoax saat ini menjadi ancaman yang sangat serius dalam memecah belah persatuan bangsa. Rakyat yang tadinya hidup dalam damai berdampingan meskipun dari berbagai latar belakang yang berbeda bisa menjadi terpecah belah bahkan tidak jarang menimbulkan kerusahan akibat tersebarnya hoax ditengah tengah masyarakat. Tujuan disebarkannya hoax ditengah masyarakat memang untuk membuat kegaduhan dan kekacawan, sehinga hoax sangat

berbahaya sekali. Oleh sebab itu, perlu diberikan sanksi yang tegas baik bagi pembuat berita hoax itu sendiri maupun pihak pihak yang sengaja menyebarkan berita hoax tersebut.

Apabila terjadi pembiaran berita hoax tanpa ada tindakan tegas maka penyebaran berita hoax akan semakin merajalela apalagi di tahun politik seperti saat ini. Berita berita hoax berseliweran semakin banyak beredar didunia maya karena ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkannya demi merauk kepentingan politik dan ekonomi.

Menurut data yang direlease dari website Kemenkominfo ada sekitar kurang lebih 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar berita hoax. Berita berita hoax ini sengaja disebar melalui internet dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.¹ Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto, ia menyebut bahwa konten-konten media sosial yang ada di Indonesia ternyata didominasi oleh informasi bohong alias hoax, dari hasil penelitian yang diperoleh sekitar 60% konten media sosial di Indonesia berisi informasi hoax.²

Kondisi ini diperparah juga dengan banyak warga Indonesia belum memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah. Sehingga berita yang didapat dari media sosial langsung dipercaya tanpa ada kroscek terlebih dahulu.

Menurut Amir Karimuddin (Chief Editorial & Research of DailySocial.id), setelah melakukan Riset yang mendalam diperoleh hasil yang mengejutkan bahwa sekitar 44% Masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi berita hoax.³ Hal ini disebabkan daya kritis masyarakat Indonesia yang lemah sehingga mudah percaya apa saja yang beredar didunia maya apalagi jika diperkuat dengan adanya video atau foto, padahal dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, video dan foto bisa direkayasa dan diedit sedemikian rupa mengikuti keinginan orang yang membuatnya.

¹ https://kominform.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media, didownload pada tanggal 7 Januari 2019

² Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BIN: 60 Persen Konten Media Sosial adalah Informasi Hoaks", <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/06475551/bin-60-persen-konten-media-sosial-adalah-informasi-hoaks>. Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Editor: Diamanty Meiliana. Didownload pada tanggal 7 Januari 2019

³ Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul, <http://bangka.tribunnews.com/2018/09/13/hasil-riset-dailysocialid-44-masyarakat-indonesia-tidak-bisa-mendeteksi-berita-hoax>. Editor: Ardhina Trisila Sakti. Didownload pada tanggal 7 Januari 2018

Fenomena ini tentu membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari berbagai pihak berwenang untuk mengatasi problem penyebaran hoax yang semakin masif. Oleh sebab itu, peneliti berusaha ikut memberikan sumbangsih penanganan penyebaran hoax dari sisi hukum Islam yaitu berupa penawaran pemberian sanksi ta'zir kepada pembuat dan penyebar berita hoax. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi penyebar hoax dalam istinbath ahkam?

Metode Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sisi tempat dilakukannya penelitian maka termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁴, sedangkan penelitian ini jika dilihat dari sisi paradigma penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini, ada beberapa sumber sebagai bahan rujukan, antara lain: pertama, sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab kitab dan buku buku yang berkaitan langsung dengan obyek yang sedang peneliti kaji, yakni kitab dan buku buku yang berkaitan dengan ta'zir dan hoax. Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian ini dan dirasa sangat mendukung dalam suksesnya penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah

⁴ Jenis penelitian bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yang pertama menurut bidangnya terbagi atas penelitian pendidikan, penelitian sejarah, penelitian bahasa, dan sebagainya. Yang kedua menurut tempatnya terbagi atas penelitian laboratorium, penelitian perpustakaan dan penelitian kancah. Yang ketiga berdasarkan penggunaannya terbagi atas penelitian murni dan penelitian terapan. Yang keempat menurut tujuan umumnya terbagi atas penelitian eksploratif, penelitian developmental dan penelitian verifikasi. Yang kelima menurut tarafnya terbagi atas penelitian deskriptif dan inferensial. Yang keenam menurut pendekatannya terbagi atas penelitian longitudinal dan penelitian cross sectional. Yang ketujuh menurut paradigmanya terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), cet. ke-1. h. 53.

Peneliti dalam mengumpulkan data melakukannya dengan cara meneliti terhadap buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip yang berkaitan dengan sanksi penyebar hoax dalam istinbath ahkam. Peneliti memilih teknik dokumentasi karena obyek kajian penelitian yang dilakukan adalah pustaka sehingga cukup menggunakan teknik dokumentasi tanpa menggunakan teknik-teknik yang lain.

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis *preskriptif*. Teknik analisis *preskriptif* digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah “bagaimana implementasi istinbath ahkam pada sanksi penyebar berita hoax”. Selanjutnya dalam menganalisis data, Peneliti melakukan empat tahapan, sebagaimana berikut: Pertama, data yang telah diklasifikasikan disaring ulang dengan merujuk kepada teknik pengumpulan data (dokumentasi). Kedua, memahami masing-masing kelas dan subkelas data melalui cara penafsiran data berdasarkan pendekatan logis (perpaduan deduktif-induktif dengan mengikuti data). Ketiga, menghubungkan antar kelas dan subkelas data yang telah dipahami. Keempat, mendeskripsikan apa yang diperoleh dari tahap ketiga dengan tetap merujuk kepada kerangka analitis, sehingga hasil penelitian dapat dideskripsikan dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan internal untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶

Kajian Teori

Secara garis besar, jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam terdiri dari qishâs-diyat, kafârat, hudûd, dan ta'zîr. Keempat jenis hukuman ini mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan perbedaan macam tindak pidana yang diancamnya. Qishâs-diyat yang berkaitan dengan

kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh, bervariasi sesuai dengan bentuk kejahatannya. Begitu pula dengan hudûd, bentuk-bentuknya adalah hukuman mati, hukuman potong (tangan atau kaki), dera (cambuk, jild), rajm (dilempari pakai batu hingga mati) dan pengasingan. Sedangkan hukuman ta'zîr memiliki bentuk paling beragam, karena penetapan bentuk-bentuknya merupakan wewenang hakim.⁷

Teori Ta'zîr

Secara bahasa *ta'zîr* berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara istilah, *ta'zîr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁸

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islami* menerangkan bahwa yang disebut *ta'zîr* adalah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا،
وَلَا كَفَّارَةَ، سِوَاءَ أَكَانَتْ الْجُنَايَةُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى،
كَالْأَكْلِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُدْرٍ، وَتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي
رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَالرِّبَا، وَطَرْحِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوَهَا فِي طَرِيقِ
النَّاسِ وَنَحْوَهَا، أَمْ عَلَى حَقِّ الْعِبَادِ كَمُبَاشَرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ
فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَسَرَقَةِ مَا دُونَ النَّصَابِ، أَوْ السَّرَقَةِ
مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَخِيَانَةِ الْأَمَانَةِ وَالرِّشْوَةِ

Hukuman-hukuman yang dibuat atas perbuatan maksiat atau perbuatan pidana yang tidak ada had dan kafaratnya, baik tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah Swt. Seperti berbuka puasa pada bulan romadhon tanpa udzur, meninggalkan sholat, makan riba, melemparkan benda najis atau semisalnya kejalan manusia, atau tindak pidana tersebut berkaitan dengan hak manusia, seperti berhubungan badan dengan wanita lain selain farji, mencuri kurang dari satu

⁵ Analisis *Preskriptif* adalah teknik analisis menggunakan pendekatan normatif, yakni dari sudut pandang ushul fiqh dengan mengaplikasikan teori istinbâṭ al-ahkâm. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). cet. ke-1, h. 404-305.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. ke-1. h. 96-98.

⁷ Toha Andiko, “Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen”, LML), *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (2014), h. 235.

⁸ Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet. ke-1. h.141.

*nishob, mencuri tidak pada tempatnya, menyalahkannya amanat dan menyuap.*⁹

Secara garis besar *ta'zir* terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

Pertama, *Ta'zir Syara'*, yaitu *ta'zir* yang penentuan *jarimah*nya berasal dari *syara'* tetapi *syara'* tidak menentukan apa bentuk hukumannya. Misalnya *ta'zir* makan makanan yang telah diharamkan oleh Alquran seperti darah, bangkai, daging babi, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

Syara' dalam hal ini tidak menyebutkan apa bentuk hukuman dari pelanggaran ini, akan tetapi *syara'* hanya menentukan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.

Kedua, *Ta'zir Penguasa*, *ta'zir* yang bersifat *temporer* dan *insidentil*, maksudnya seorang penguasa dalam satu kondisi tertentu bisa menjatuhkan hukuman *ta'zir* tersebut tapi pada kondisi yang lain bisa saja penguasa tidak menjatuhkan *ta'zir* karena ada maslahat. Hal ini berbeda dengan *ta'zir syara'* yang sifatnya abadi tidak bisa berubah-ubah. Contoh dari *ta'zir* jenis ini adalah pengaturan lalu lintas. Jalan dibuat untuk dipakai, baik oleh pejalan kaki atau pemakai kendaraan dan berjalan itu sendiri (termasuk menggunakan kendaraan) adalah sesuatu yang legal. Namun, pada jalur jalur tertentu, berjalan (memasuki ruas jalan) dianggap sebagai sesuatu yang dilarang yang ditandai dengan rambu rambu tertentu. Pelarangan tersebut pasti berkaitan dengan kepentingan dan ketertiban, misalnya ruas jalan tersebut dipakai sebagai tempat sidang atau pertemuan penting. Hal ini bersifat sementara

sebab apabila pameran atau pertemuan tersebut sudah selesai, jalan tersebut akan dibuka kembali untuk umum. Hal ini karena kepentingan umum menghendaki dibukanya kembali jalan tersebut.

Tujuan Penjatuhan *Ta'zir*

Hukum *ta'zir* dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan, antara lain:¹¹

Pertama, hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Contoh, hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina *gair muhsan* menurut mazhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada *jarimah hudud*. Kedua, hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman pokok. Hal ini terjadi karena misalkan bukti bukti yang terkumpul kurang meyakinkan atau ada keraguan (*syubhat*) menurut penilaian hakim. Sebagaimana bunyi kaidah: *hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (syubhat)*. Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan *syubhat*) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan kedua alasan tersebut, status *jarimah* berpindah dari *hudud* atau *qishash* menjadi *jarimah ta'zir*. Ketiga, hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir syara'*. Misalnya *ta'zir* bagi orang yang memakan makanan yang diharamkan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Hoax Dalam Islam

Untuk menentukan jenis sanksi, tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.¹²

⁹ Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. ke-14, Jilid 7, h. 514.

¹⁰ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. ke-1. h 142-151.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. h 143.

¹² Toha Andiko, "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 127.

Dalam pidana Islam sendiri, pintu pemberian sanksi terhadap tindak pidana bisa dilakukan dengan dua cara, yakni pintu had dan pintu ta'zir. Tindak pidana yang penjatuhannya sanksinya melalui pintu had ialah bagi tindak pidana yang aturan hukumnya sudah diberikan secara jelas didalam Alquran dan hadis. Sedangkan tindak pidana yang diberikan ta'zir ialah bagi tindak pidana yang persoalan sanksi hukumnya belum diatur secara jelas baik didalam Alquran maupun hadis. Sehingga bila dilihat dari konteks ini maka pemberian sanksi bagi pembuat dan penyebar hoax adalah melalui pintu ta'zir yang bentuk dan kadar pemberian sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.. Namun, hakim tidak bisa juga sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan beberapa apakah perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana atau belum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, Unsur Umum, yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarimah* (tindak pidana) yang meliputi sebagai berikut:

- a) Unsur formil, yaitu adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Hal ini sejalan dengan qoidah,

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ فِي حَرَائِمِ التَّعَاذِيرِ
*Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali sudah ada aturannya (nashnya) dalam masalah tindak pidana ta'zir*¹³

- b) Unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* (tindak pidana) baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.

¹³ Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 1. h. 133.

- c) Unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* (tindak pidana) yang diperbuatnya.

Hal ini selaras dengan qoidah,

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَهْمِ دَلِيلِ
 التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّ بِهِ، وَلَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا
 بِفِعْلٍ مُّكْمَلٍ مَّقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ
 عَلَىٰ امْتِنَالِهِ

*Orang tidak dibebani aturan secara syara' kecuali ia mampu untuk memahami aturan tersebut dan ia termasuk cakap (layak) hukum dan ia juga tidak dibebani secara syara' kecuali pada perbuatan-perbuatan yang dimampui dan diketahui yang bisa mengantarkan perbuatan tersebut untuk dipatuhi.*¹⁴

Kedua, Unsur Khusus, yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya, seperti unsur mengambil secara diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada *jarimah* mencuri tidak pada *jarimah* lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada *jarimah* zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada *jarimah* zina tidak pada *jarimah* lainnya.

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap *jarimah*. Oleh sebab itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung jawab hukum, diantaranya:

- a) Orang gila sampai ia sadar
- b) Anak-anak sampai usia puber
- c) Orang yang tidur sampai ia bangun.¹⁵

¹⁴ Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, h. 123.

¹⁵ Di sisi lain, ketidak tahuan pelaku juga berpengaruh terhadap pertanggung jawaban pidana. Artinya, seseorang yang melakukan tindak pidana akan dihukum jika ia benar-benar mengetahui bahwa tindakan tersebut memang dilarang.

Pengertian Hoax dan Jenisnya Yang Populer di Masyarakat

Istilah hoax dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan ‘hoaks’ yang bisa diartikan sebagai ‘berita bohong atau berita yang tidak memiliki sumber jelas.’¹⁶ Sedangkan dalam kamus Oxford English dictionary, istilah ‘hoax’ didefinisikan sebagai ‘malicious deception’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Dari sini dapat diketahui bahwa hoax adalah berita bohong yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan berita bohong ini dibuat dengan tujuan tidak baik. Hoax berisi informasi yang memang sengaja disesatkan (tidak benar), namun informasi ini “dijual” sebagai kebenaran.¹⁷

Istilah lain yang hampir mirip dengan hoax adalah fake news (berita bohong). Antara hoax dengan fake news memang memiliki banyak persamaan namun ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan terletak pada fakta yang melandasi berita atau informasi yang dibuat. Jika berita yang dibuat tersebut ternyata berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak dilandaskan dengan fakta, kenyataan atau kebenaran maka berita tersebut disebut dengan fake news. Contoh fake news adalah ada sebuah berita yang menyebutkan telah terjadi tsunami di daerah medan pada hari

senin kemarin padahal kenyataannya di daerah medan pada hari senin kemarin tidak terjadi apa apa. Sedangkan jika berita yang dibuat sebenarnya ada faktanya namun telah terjadi rekayasa yang memodifikasi isi berita maka berita atau informasi tersebut masuk kategori hoax. Contoh dari hoax adalah kasus Ratna Sarumpet yang dikabarkan dianiaya oleh orang tak dikenal di Bandung hingga Ratna Sarumpet mengalami luka-luka. Fakta sebenarnya memang Ratna Sarumpaet mengalami luka luka namun bukan akibat dianiaya oleh orang tak dikenal tapi yang sebenarnya luka tersebut akibat operasi plastik yang dilakukan oleh ratna sarumpet di Jakarta. Berita yang sengaja disebar mengenai Ratna Sarumpaet telah mengalami luka-luka akibat operasi adalah benar sesuai fakta, namun berita tersebut dipelintir menjadi luka akibat dianiaya.

Seiring dengan perkembangan waktu, antara istilah hoax dan fake news tidak ada bedanya lagi. Masyarakat menyebut berita yang bohong atau berita rekayasa dari fakta yang terjadi dengan sebutan hoax.

Ada banyak hoax yang beredar dimasyarakat Indonesia, namun secara umum ada sekitar sepuluh jenis hoax yang umum beredar dan mendapatkan respons dari masyarakat. Jenis hoax tersebut dapat terlihat jelas pada gambar dibawah ini:

Pengertian “mengetahui” cukup dengan kemungkinan mengetahui. Sehingga jika seseorang mencapai usia dewasa, berakal serta mudah baginya untuk mengetahui aturan yang berlaku, baik dengan mengkaji atau bertanya kepada orang lain, maka ia telah dianggap mengetahui. Pengakuan seseorang atas ketidaktahuan terhadap hukum hanya bias diterima ketika ia benar-benar tidak mendapatkan akses informasi terkait dengan hukum tersebut. Para ulama sering mencontohkannya, jika ada sekelompok orang yang tinggal di hutan dan tidak pernah berbau dengan kaum muslimin, maka pengakuan ketidaktahuannya bisa diterima. Namun jika seseorang mengaku tidak tahu sedangkan ia tinggal di keramaian, berbau dengan orang alim dan mudah mendapatkan akses informasi, maka pengakuannya tidak diterima dan tetap bertanggungjawab dalam hukum. Kajian Teoritis Tentang Hukuman Tindak Pidana Dalam Fiqih Jinayah. h. 19-22.

¹⁶ Wijayanti, Sri. “Arti kata Hoax - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. www.kbbionline.com. Diakses tanggal 7 Januari 2019.

¹⁷ Silverman, Craig. (2015). Journalism: A Tow/Knight Report. “Lies, Damn Lies, and Viral Content”. *Columbia Journalism Review (dalam bahasa Inggris)*. Diakses tanggal 7 Oktober 2018.



Sumber gambar: kompas data¹⁸

¹⁸ <http://hai.grid.id>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

Dari hasil survey di atas dapat diketahui bahwa berita hoax yang paling laku di masyarakat adalah yang berkaitan dengan sosial politik (pilkada/pemerintah) yang mencapai 91,8% dan kemudian disusul berita hoax yang berkaitan dengan sentimen SARA yang mencapai 88,6%. Data ini diambil dari 1.116 responden pada tahun 2017. Setiap responden diberikan masing masing 10 pertanyaan terkait berita hoax mulai dari pertanyaan berkaitan dengan sosial politik (pilkada/pemerintah) hingga pertanyaan yang berkaitan dengan hoax lalu lintas.

Penyebab Munculnya Hoax

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hoax muncul dan tersebar dimasyarakat, faktor faktor tersebut antara lain: pertama, faktor perkembangan teknologi dan informasi. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi sering disalah gunakan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Peneliti Populi Center Raffif menyatakan informasi yang mengalir di media sosial yang ada tidak semuanya fakta karena media sosial merupakan pasar bebas yang informasi didalamnya tak tersaring.¹⁹ Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial, sehingga berita berita hoax yang beredar banyak dibagikan di media sosial pribadinya.²⁰ Kedua, faktor politik. Kondisi politik suatu daerah sangat mempengaruhi tersebarnya berita berita hoax. Daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi sangat rentan menjadi sasaran berita hoax.

Menurut Danarka Sasongko, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, fenomena merebaknya berita berita hoax di media sosial meningkat tajam menjelang pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.²¹ Berita hoax sengaja disebar

untuk dijadikan senjata dalam menjatuhkan lawan politiknya, sehingga pihak lawannya pun melakukan hal yang sama juga. Black campaign seringkali dijadikan senjata politik yang efektif karena kultur politik masyarakat kita belum terlalu matang juga.

Ketiga, faktor ketegasan hukum. Supremasi hukum mutlak dibutuhkan agar hukum bisa efektif diterapkan. Sebagai apapun hukum yang ada apabila dalam implementasinya masih tebang pilih maka hukum tersebut tidak akan efektif dalam mengatasi kejahatan. Demikian juga dalam kasus penyebaran berita hoax, hukum harus bisa menindak sampai keakar akarnya. Bukan hanya pembuat penyebaran dan pembuat berita hoax saja yang dihukum tapi dalang dibalik penyebaran berita hoax tersebut harus diberikan sanksi juga. Ketidak tegasan dalam menindak pihak pihak yang terlibat dalam kasus hoax tersebut bisa menyebabkan berita hoax yang lain tumbuh dengan subur.

Keempat, faktor ketidaktahuan. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wastito menyatakan bahwa salah satu penyebab beredarnya berita hoax adalah ketidaktahuan dari orang yang menshere berita tersebut adalah berita hoax. Hal ini terjadi karena berita tersebut diperoleh dari orang yang ia percaya sehingga ia menshere tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu padahal orang tersebut juga memperoleh dari sumber yang tidak pasti kebenarannya. Menurut setyo, alasan orang menyebarkan hoax karena berita itu berasal dari orang yang dipercaya sekitar 48 % sedangkan 31 % orang yang menyebarkan berita tersebut merasa bahwa informasi itu bermanfaat, kemudian 18 % mengira bahwa berita yang disebar itu benar dan sekitar 3 % menyebarkan berita hoax karena merasa ingin jadi yang pertama dalam menyebarkan berita itu.²²

Kelima, adanya niat jahat. Motif ini merupakan motif yang sangat berbahaya, karena

¹⁹ www.tempo.co, Diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

²⁰ Danarka Sasongko, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Diakses dari www.tempo.co. pada tanggal 8 Januari 2019.

²¹ www.tempo.co. Diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

²² Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wastito, di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018). Didownload newsdetik.com, pada tanggal 7 Januari 2019s

tujuan ia menyebarkan berita hoax ingin menimbulkan keresahan, ketakutan, konflik dan perpecahan ditengah tengah masyarakat. Misalnya berita penculikan anak kecil yang viral di pesan pribadi atau media sosial membuat banyak orangtua resah, khawatir dan ketakutan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa pesan tentang penculikan anak memang ada yang benar, namun ada sebagian besar yang *hoax*. Sehingga menurut KPAI lebih baik berita tersebut tidak disebarluaskan kembali.²³

Hoax Dalam Tinjauan Hukum Islam

Berita hoax di zaman Rasulullah pernah terjadi juga bahkan menimpa istri beliau, yakni Sayyidah Aisyah, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أْبَلَعَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيْمَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهَا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا فَرَجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ مُسَلِّمًا بَلَا شَكَّ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ فِي أَصْلِ الْعَتِيقِ كَذَلِكَ

Dari Az Zubriy, ia berkata bahwa Walid bin Abdul Malik telah bertanya kepadaku; 'Apakah Ali adalah termasuk orang yang menuduh sayyidah Aisyah telah berselingkuh?' Aku jawab; "Tidak. Akan tetapi dua orang dari kaummu yakni Abu Salamah bin Abdurrahman dan Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits yang mengabarkan kepadaku, bahwa sayyidah Aisyah radliallahu 'anha pernah berkata kepada keduanya bahwa Ali menerima (berita hoax ini). Lalu mereka kembali bertanya tapi Az-Zuhri, namun ia tidak menjawabnya. Dia berkata; "Musalliman (menerima) tanpa diragukan lagi". Demikian juga makna pada asal katanya. (HR. Imam Bukhari)

Hadis yang selanjutnya adalah:

قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَجَّهَتْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ فَقَالَتْ أُمُّ رُومَانَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ ابْنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ فَطَرَحَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَغَطَّيْتُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ فَالْعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَتْ نَعَمْ فَتَعَدَّتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَعْدِرُونِي مَتَلِّي وَمَتَلُّكُمْ كَيْعُوبٌ وَبَيْنَهُ { وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } قَالَتْ وَأَنْصَرَفَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِذْرَهَا قَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ

Ummu Ruman ibunya 'Aisyah radliallahu 'anhuma telah menceritakan kepadaku bahwa ia berkata; "Saat aku dan sayyidah Aisyah duduk duduk, tiba-tiba seorang wanita Anshar datang seraya berkata; "Semoga Allah berbuat terhadap fulan dan pasti berbuat." Maka Ummu Ruman bertanya; "Ada apa sebenarnya?". Wanita itu berkata; "Putraku termasuk orang yang menyebarkan berita ini." 'Aisyah bertanya; "Berita apa itu?". Wanita itu menjawab; "Begini dan begini". 'Aisyah bertanya; "Apakah Rasulullah saw telah mendengarnya?". Dia menjawab; "Ya". 'Aisyah bertanya lagi; "Dan Abu Bakr?". Dia menjawab; "Ya". Maka 'Aisyah jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan setelah menderita demam yang sangat tinggi. Aku lalu menyelimutinya dengan pakainnya dan menutupinya hingga Nabi saw datang dan bertanya; "Ada apa dengannya?". Aku jawab; "Wahai Rasulullah, dia terserang demam." Beliau bersabda; "Ini pasti karena berita bohong yang engkau ceritakan." Ummu Ruman berkata; "Ya

²³ Didownload dari liputan6.com, pada tanggal 8 Januari 2019

ditujukan kepada sayyidah aisyah pun sudah hilang dengan sendirinya. Baik Rasulullah saw, Ummul Mukminin 'Aisyah ra. maupun kaum Muslimin merasa lega. Namun, sebagian kaum muslimin merasa berang dengan orang-orang yang ikut andil dalam mencoreng nama baik ummul Mukminin. Bahkan sampai-sampai Abu Bakar al-Shiddiq tersulut emosinya juga ketika tahu bahwa Misthah bin Utsâtsah, sepupu beliau yang selama ini dibantu ekonominya oleh beliau ternyata ikut andil dalam menyebarkan berita hoax yang telah melukai hati Rasulullah saw dan seluruh kaum Muslimin ini. Bahkan sampai beliau bersumpah untuk tidak akan membantunya lagi. Akibat sumpah beliau ini, lalu Allah Swt. menurunkan firman:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.Al-Nûr/24: 22).

Setelah ayat ini turun, akhirnya Abu Bakar ra. membantu Misthah kembali karena mengharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Asbabun nuzul ayat ini lah yang menjadi dasar sebagian ulama untuk memberikan maaf kepada pelaku dan penyebar hoax apabila diduga kuat orang tersebut sudah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Selain itu, dalam ayat-ayat di atas, Allah mencela orang-orang yang terperangkap dalam jebakan hoax yang sengaja disebar oleh orang-orang munafik. Allah juga memuji kaum Mukminin yang tidak termakan isu hoax ini dan menyikapinya dengan bijak sembari menyakini kedustaan berita hoax ini. Allah juga

mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa ketika mendapatkan berita yang tidak jelas, harus dikroscek dulu.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila orang munafik datang dengan membawa sebuah berita maka bertabayunlah (kroscek kebenarannya), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya kepada suatu kaum karena dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. (QS. Al-Hujarat: 6)

Ayat di atas menegaskan bahwa berita-berita yang tidak jelas sumbernya perlu dikroscek terlebih dahulu kebenarannya agar tidak menimbulkan fitnah maupun bencana ditengah-tengah masyarakat. Namun faktanya, sering kali orang-orang terbakar emosi ketika mendapatkan berita hoax tanpa sempat melakukan kroscek terlebih dahulu. Sehingga wajar jika Allah memuji orang-orang yang tidak termakan berita hoax. Diantara sahabat Nabi yang dipuji dengan turunnya surat al-Nur adalah sahabat Abu Ayyub al-Anshari ra. Beliau bisa mendapatkan pujian karena bukan hanya tidak mempercayai berita ini bahkan beliau mengatakan tidak pantas berita seperti ini diucapkan oleh seorang mukmin. Kisah beliau ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sebuah hadits yang memberitakan bahwa ketika beliau mendengar berita hoax ini, beliau Radhiyallahu anhu mengatakan: kita sama sekali tidak pantas untuk mengucapkan ini, Maha Suci Engkau (Ya Rabb kami), ini adalah dusta yang besar [HR. Bukhari, al-Fath, 28/110, no. 7370]

Setelah perkara berita hoax yang menimpa Sayyidah Aisyah ini menjadi jelas, Rasulullah saw kemudian menuntaskannya dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam kasus ini.²⁴

²⁴ Almanhaj.or.id, Diakses pada tanggal 10 Januari 2019.

Sanksi Ta'zir Bagi Pembuat Dan Penyebar Hoax

Ketika memberikan sanksi ta'zir kepada pembuat dan penyebar hoax tidak bisa dilakukan secara sembarangan melainkan harus memperhatikan beberapa hal penting antara lain:

Pertama, dilihat dari unsur perbuatannya termasuk tindak pidana atau tidak, yakni dengan melihat unsur formil, matiril dan moril. Apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi ketiga unsur tersebut maka sudah bisa ditetapkan sanksi ta'zirnya. Unsur moril dengan melihat apakah pembuat masuk kategori orang yang cakap melakukan tindakan hukum atau belum. Apabila pembuat hoax masih anak dibawah umur atau orang yang cacat mental maka tidak bisa dijatuhkan sanksi ta'zir. Yang bisa dijatuhi sanksi ta'zir hanya orang yang sudah *abli tasaruf* (cakap melakukan tindakan hukum)

Kedua, motif pembuat dan penyebar hoax tersebut.

No	Motif Menyebar Hoax	Sanksi Ta'zir		
		Ringan	Sedang	Berat
1	Perkembangan teknologi dan informasi	✓		
2	Politik			✓
3	Ketegasan hukum		✓	
4	Ketidaktahuan	✓		
5	Adanya niat jahat			✓

Dari kelima motif di atas, motif pembuat dan penyebar hoax karena adanya niat jahat dan politik, diberikan sanksi terberat. Ini karena memang si pembuat memiliki tujuan membuat keresahan, kegaduhan, dan kekacauan di masyarakat. Kekacauan ini sengaja dimunculkan agar ia mendapatkan keuntungan, baik dari sisi politis maupun ekonomis. Sedangkan pembuat dan penyebar hoax dengan alasan tidak adanya

ketegasan hukum, diberikan sanksi sedang. Ini karena kesalahan tersebarnya hoax tidak hanya berasal dari pihak penyebar saja, tapi juga dari pihak pembuat, penegak hukum, dan pengawas. Sedangkan pembuat dan penyebar hoax dengan motif perkembangan teknologi dan informasi serta motif ketidaktahuan, diberikan sanksi paling ringan. Ini karena adanya unsur *khatha'* (salah duga) yang sekiranya ia mengetahui kalau berita tersebut adalah hoax, niscaya ia tidak akan menyebarkannya.

Penutup

Pemberian sanksi penyebar hoax dalam *istinbath ahkam* akan diberikan tidak sama antara satu pelaku dengan yang lainnya. Namun, harus melihat latar belakang penyebabnya terlebih dahulu. Ada tiga kategori dalam pemberian sanksi ta'zir, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan diberikan kepada penyebar hoax dengan motif ketidaktahuan dan korban perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan pemberian sanksi sedang diberikan kepada penyebar hoax dengan motif tidak adanya ketegasan hukum. Pemberian sanksi sedang ini karena kesalahan tersebarnya hoax tidak hanya berasal dari penyebar saja, tapi juga dari pihak pembuat, penegak dan pengawas. Kemudian penyebar hoax yang memiliki motif adanya niat jahat dan politik, diberikan sanksi terberat karena memang si penyebar memiliki tujuan membuat keresahan, kegaduhan, dan kekacauan di masyarakat.

Pustaka Acuan

- Andiko, Toha, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen)", LML), *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (2014).
- Andiko, Toha, "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Audah, Abd al-Qadir al-. *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jld 1.

- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, cet. ke-1.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cet. ke-1.
- Craig, Silverman. Journalism: A Tow/Knight Report.”Lies, Damn Lies, and Viral Content”. *Columbia Journalism Review*, (2015).
- Departemen Agama RI. *Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djazuli, A. Fiqh Jinayah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, cet. ke-1.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2008, cet. ke-1.
- Wijayanti, Sri. “Arti kata Hoax - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar a-Fikr, 2004, cet. ke-14, Jilid 7.

Internet:

- <http://almanhaj.or.id>.
- <http://bangka.tribunnews.com>.
- <http://hai.grid.id>.
- <https://kominfo.go.id>.
- <https://nasional.kompas.com>.
- www.kbbionline.com.
- www.liputan6.com.
- www.tempo.co.id.